



Kelurahan Marihat Jaya

Jl. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Sertifikat / Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Membawa Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi
5. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Membawa Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa ;
4. Verifikasi dan paraf Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
5. Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa ditandatangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima dan membawa Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Petugas Kelurahan ke Kantor Camat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

1. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa

Pengaduan Layanan

085174207981